

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Banyak masyarakat yang tidak tertib lalu lintas pada saat berkendara di jalan raya sehingga terjadi berbagai pelanggaran lalu lintas yang kerap mengakibatkan kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Banyak pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi seperti: pelanggaran menerobos lampu merah, tidak memakai helm ataupun sabuk pengaman pada saat berkendara, melawan arus, menaikkan dan menurunkan penumpang disembarang tempat bagi angkutan umum, parkir disembarang tempat, tidak menyalakan lampu utama pada saat berkendara bagi kendaraan roda dua dan lain sebagainya.
2. Untuk melaksanakan penertiban bagi pelanggar lalu lintas yang tidak mematuhi ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009, dimana pelaksanaannya dilaksanakan dua model penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Pertama adalah pendekatan edukatif dengan memberikan teguran atau peringatan simpatik kepada pelaku pelanggaran dan tentunya tindakan ini ditujukan untuk jenis pelanggaran ringan. Kedua adalah tindakan yuridis, yakni tindakan hukum yang diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas dan tindakan yuridis mempunyai konsekuensi hukuman terhadap pelakunya baik merupakan hukuman pidana, denda dan sebagainya.

3. Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan ketertiban dalam hal berlalu lintas. Masyarakat sering tidak mematuhi ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 meskipun sudah disosialisasikan. Masyarakat mau tertib berlalu lintas hanya pada saat ada polisi saja.
- b. Sarana dan prasarana masih kurang memadai belum mendukung 100% dalam menjalankan undang-undang tersebut. Keterbatasan sarana dan prasarana di kota Medan , berupa kondisi jalan yang rusak dan kurangnya rambu-rambu lalu lintas.
- c. Bencana alam seperti banjir juga termasuk kendala yang dihadapi dalam menjalankan UU No. 22 Tahun 2009. Kalau misalnya terjadi banjir otomatis jalan raya tergenang air yang kerap mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Hal ini juga berhubungan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- d. Cuaca kadang-kadang juga menjadi kendala yang dihadapi Polantas dalam menjalankan UU No. 22 Tahun 2009. Cuaca yang tidak bersahabat saat melaksanakan tugas misalnya hujan turun dengan tiba-tiba sehingga tugas tidak dapat dijalankan secara maksimal. Hal ini juga tentu berhubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana di kota Medan.

## **B. Saran**

Demi terwujudnya suasana lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, teratur dan lancar maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat hendaknya sadar akan pentingnya keselamatan dan ketertiban dalam hal berlalu lintas. Berkendara sesuai dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentunya akan menunjang kelancaran lalu lintas khususnya di kota Medan.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk terus melakukan sosialisasi tentang UU No. 22 Tahun 2009 agar memupuk kesadaran masyarakat dalam memahami dan menaati peraturan tersebut. Selain itu pihak kepolisian kota Medan juga diharapkan untuk bekerja semaksimal mungkin agar peran kepolisian dalam mengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 dapat dijalankan dengan baik dan maksimal untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman di kota Medan.
3. Pihak pemerintah kota Medan juga seharusnya memperhatikan dan membenahi sarana dan prasarana lalu lintas demi kelancaran berlalu lintas di kota Medan, karena sarana dan prasarana merupakan faktor penting demi terwujudnya lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman.
4. Selain itu diharapkan agar semua baik itu masyarakat, polisi dan pemerintah saling peduli dan bekerjasama dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman di kota Medan.